

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
DALAM CERAI TALAK
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh:
NUR AFIFAH ANNISA
NIM. 01.16.1104

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)”**. Benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti tulisan ini merupakan duplikast, tiruan, plagiat, atau dibuatkan orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Watampone, 21 Agustus 2020

Penulis

Materai 6000

NUR AFIFAH ANNISA
NIM. 01161104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nur Afifah Annisa, NIM. 01161104 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 26 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. HUSAINI, M.Si
NIP. 19601010 199102 1 001

MULJAN, S.Ag., M.Hi
NIP. 19720613 199903 2 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)”** yang disusun oleh saudari Nur Afifah Annisa, NIM: 01.16.1104, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 14 September 2020
24 Muharram 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Jasmani, M.HI.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hamzah, S.Sy., M.Sy	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Husaini, M.SI	(.....)
Pembimbing II	: Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mu’tah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)”**. Begitu pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Bersama segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui bahwa tidak sedikit mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan yang bersifat materi maupun nonmateri, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Penulis menyadari hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan mendoakan serta membiayai penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini dan dorongan teman-teman yang telah memberi semangat dan support, membantu baik dari segi material maupun non material dalam penyusunan skripsi demikian pula pada sanak saudara yang telah membantu penulis.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum, selaku Rektor IAIN Bone yang telah memberikan fasilitas dan prasarana pendidikan dan nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor I IAIN Bone, yang telah memberikan fasilitas dan prasarana pendidikan dan nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr. Andi Sugirman, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, yang telah memberikan saran dan petunjuk demi terselesainya Tugas Akhir ini.
5. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Islam, yang telah memberikan saran dan petunjuk demi terselesainya Tugas Akhir ini.
6. Ibu Rosita, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam, yang telah memberikan saran dan petunjuk demi terselesainya Tugas Akhir ini.
7. Bapak Drs. Husaini, M.Si dan Ibu Muljan, S.Ag., M.Hi, selaku pembimbing penulis dalam skripsi ini.
8. Para dosen IAIN Bone yang telah membimbing dan mendidik penulis selama perkuliahan di IAIN Bone.
9. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literature yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan tersebut mendapatkan limpahan berkah dari Allah SWT. Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis dan berguna bagi semua pihak. Amin.

1 Muharram 1443H
Watampone, 21 Agustus 2020

Penulis

NUR AFIFAH ANNISA
NIM. 01161104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian.....	12
BAB KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah.....	18
1. Nafkah Mut'ah	18
2. Nafkah Iddah.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak.....	25
1. Pengertian Carai Talak.....	25

2. Alasan-alasan Cerai Talak.....	26
3. Tata Cara Cerai Talak	28
4. Tahapan Pelaksanaan Cerai Talak	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.....	37
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone	48
D. Pandangan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.....	51
BAB V PENUTUP.....	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DATAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nur Afifah Annisa
NIM : 01161104
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mutah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)

Penelitian ini membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap implementasi pembayaran nafkah iddah dan mutah dalam cerai talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Mu'tah dalam Cerai, faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mutah dalam cerai talak dan pandangan hukum islam dalam pelaksanaan pembayaran nafkah dan iddah mutah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti yang secara langsung mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari orang yang diwawancarai atau informan terkait dengan pandangan hukum islam terhadap implementasi pembayaran nafkah iddah mu'tah dalam cerai talak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah mutah dalam cerai talak di pengadilan agama kelas 1 A Watampone adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara dan melihat kemampuan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mutah. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah iddah dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah mutah dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan. 2) Penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mutah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari personal seorang suami yang dipengaruhi oleh latar belakang yang bervariasi seperti, pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum sehingga proses pelaksanaan iddah dan muta'h suami terhadap mantan istri dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada di pengadilan agama, seperti kurangnya kontrol atau pengawasan dari pihak pengadilan memberikan peluang untuk tidak terlaksananya iddah dan mutah suami ini dengan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya sebuah pengaduan mantan istri terhadap suami. Artinya ketika tidak terjadi pengaduan dari sang mantan istri tentunya hal ini tidak diketahui Pengadilan Agamakah iddah dan mutah tersebut dibayar atau tidak dibayarkan oleh mantan suami. 3) pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mu'tah dalam cerai talak di pengadilan agama kelas 1 A Watampone landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum islam. Artinya pelaksanaan mutah tersebut selaras dengan pengadilan agama yang disyariatkan oleh Allah. Landasan hukum islam digunakan oleh pengadilan agama Watampone dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan mutah sedangkan yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri pasca perceraian.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	□	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	w	We
هـ	ha	H	ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... ع	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	◻	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتِفِيل : qila

يْمُوْتُ : yamūtu

4. Tā' marbūah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydiḍ)

Syaddah atau *tasydiḍ* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينِ اللهِ *dinullāh*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat
t.d.	=	Tidak ada data penerbit
t.t.	=	Tidak ada tempat penerbitan
t.p.	=	Tidak ada nama penerbit
t.th.	=	Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	=	Dan kawan-kawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dan tujuan perkawinan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Menurut Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas, bahwa perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹

Terkadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pasti ada kesalahpahaman, kekhilafan dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya dan adapula yang tidak dapat mengatasinya.² Maka ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal memisahkan dan bisa juga putus ditengah jalan yakni perceraian. Karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.³ Dalam hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki

¹Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 9.

²Yayan Sopya, *Islam dan Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 172.

³Amiur Nuruddin dan Azhari AT, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)* ([t.c]); Jakarta: Kencana, 2006), h. 207.

perceraian dengan mengajukan gugatan, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.⁴

Talak sebagai salah satu media perceraian merupakan jalan yang ditempuh oleh setiap pasangan yang ingin bercerai, pada awalnya talak dilarang karena mengandung pengertian kufur pada nikmat nikah, merobohkan tujuan pernikahan dan dampak lain akibat perceraian.⁵ Oleh sebab itu, Islam menetapkan bahwa talak adalah hak penuh suami. suamilah yang memegang kendali talak sebab suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi rumah tangga.⁶

Semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Semua perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat istri menjalani masa iddah suami diwajibkan memberi nafkah setelah perceraian yakni nafkah mut'ah dan nafkah iddah.

Adapun mut'ah, bagi istri yang ditalak akan tetapi belum digauli dalam hal ini tidak ada iddah. Adapun maksud mut'ah adalah untuk menyenangkan istri sesuai dengan kemampuan suami. Disamping itu istri yang ditalak tersebut berhak atas separuh dari mahar yang telah ditetapkan ketika akad nikah.⁷ Ukuran mut'ah tidak diterangkan dalam syara', mut'ah berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Cet. III; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 108.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. IX; Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 71.

⁶Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* ([t.c]); Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 143.

⁷Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Cet I; Jakarta: Rineka cipta, 1991), h. 105.

ijtihad. Bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut'ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.⁸

Iddah adalah masa dimana seseorang perempuan menunggu dalam nafkah iddah perempuan yang di jatuhi talak tiga, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana perempuan (istri) yang di talak raj'i, ini di anggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak di jatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah istri tidak hilang hanya karena keridhaan istrinya atau karena keputusan pihak pengadilan. Suami dinyatakan bebas dari hutangnya jika dia sudah menunaikan kewajibannya atau istri telah menyatakan bebas.⁹

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah mut'ah, iddah, dan nafkah untuk anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri berupa gugatan rekonsensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah mut'ah, iddah dan nafkah anak.¹⁰

Pemberian nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian sering dijadikan tolak ukur sensitivitas jender hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Para hakim memberikan penekanan terhadap nafkah iddah tingkat sunnah yang tidak mewajibkan tidak harus dilaksanakan menjadi *muakkadah* yaitu wajib dilaksanakan, seperti halnya dalam memberikan iddah atau mut'ah yang dulunya bersifat non –impratif

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)* (Cet. II; Jakarta: AMZAH,2011), h. 212.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Cet. III; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 136.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 120.

(*ghairu muakkadah*), ditingkatkan menjadi semi impratif (*muakkadah*). Dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyariatkan secara mutlak untuk membayar uang konpensasi ini kepada pihak istri setelah perceraian terjadi.¹¹

Namun saat proses persidangan berlangsung di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A terkadang pasangan suami istri tersebut sering kali terjadi perselisihan masalah kadar nafkah mut'ah atau iddah. Dimana istri menuntut nafkah yang lebih sehingga suami terkadang tidak dapat memenuhinya. Kadar nafkah sendiri tidak ditentukan dalam hukum Islam akan tetapi berdasarkan kemampuan suami. Namun demikian, pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan. Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan secara baik di depan sidang pengadilan.

Hakim mempunyai otoritas yakni memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan saksi-saksi di persidangan, dan hakim mempunyai otoritas sendiri dalam memutuskan sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan. Perkara cerai talak yang tercatat berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan hakim kepada istri yang

¹¹Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensivitas Jender Hakim Agama Indonesia*, h. 65.

ditalak. Karena dalam undang-undang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak membayarkan nafkah mut'ah dan iddah kepada istrinya yang telah ditalak.

Putusan tidak menjadi masalah selama amar putusan tersebut dijalankan dengan sukarela, akan tetapi dalam kasus tersebut, suami tidak melaksanakan amar putusan berupa kewajibannya terhadap istri terkait pembayaran nafkah, sehingga ada hak-hak mantan istri yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap hak-hak istri berupa nafkah mut'ah dan iddah tersebut, yaitu dapat berupa kepastian pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah, jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Mutah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul penelitian yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini mengenai ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pandangan Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹²

Implementasi nafkah iddah dan mut'ah adalah pelaksanaan pemberian nafkah oleh suami dalam hal ini nafkah iddah atau suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur hati istri karena telah diceraikan. Sedangkan nafkah iddah adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, nafkah yang diberikan suami kepada istrinya setelah perceraian, selama istri berada dalam masa iddah, dan selama itu pula suami berkewajiban memberi nafkah iddah kepada istrinya.¹³ Nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai. Sedangkan nafkah mutah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya.

¹²Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 24.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Cet. III; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 136.

Cerai Talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di depan sidang pengadilan.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dirumuskan definisi operasional yakni mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan pandangan hukum Islam di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone dimana pengadilan tersebut merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang memutus suatu perkara perceraian.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.
- c. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ([t.c]); Jakarta: Kencana, 2009), h. 198.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah, agama dan masyarakat.
- b. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Minur dengan judul “*Pelaksanaan Nafkah Mut’ah Talak Suami Kepada Isteri yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang*”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reaserch*) yang bertempat di Pengadilan Agama Bangkinang dengan subjek penelitiannya. Dari penelitian penulis yang kami dapatkan di pengadilan agama bangkinang tentang pelaksanaan nafkah mut’ah suami ditetapkan setelah terjadi perceraian yaitu setelah diucapkannya ikrar perceraian di hadapan hakim. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya sanksi hukum yang tegas maka hal ini menjadi salah satu factor kenapa pelaksanaan nafkah mut’ah di pengadilan agama bangkinang tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat mut’ah yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan

istrinya yang apabila di persentasekan mencapai $\pm 40\%$ dari kasus cerai talak yang ada. Selain dari pihak pengadilan faktor yang juga mempengaruhi adalah kesadaran beragama dan patuh terhadap hukum dari masyarakat yang masih rendah sehingga tidak menjadi beban ketika mut'ah tidak dilaksanakan.¹⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni masing-masing menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan terletak pada permasalahan. Penelitian ini hanya membahas nafkah mut'ah sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas nafkah iddah mutah dalam cerai talak di Pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Randy Kurniawan dengan judul "*Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak*". Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi. Selain itu juga prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan

¹⁵Ade Minur. "*Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Isteri yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang*" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 1- 62.

syarat lelang dan floor price, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah.¹⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni masing masing menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan terletak pada permasalahan. Penelitian ini hanya membahas nafkah iddah sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas nafkah iddah mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabeela Adnya dengan judul “*Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai*”. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifnya pelaksanaan putusan juga dipengaruhi dari peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Dalam hal ini meski tidak ada undang-undang yang mengatur namun Hakim sebagai penegak hukum melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata. Kedua, solusi pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷


¹⁶Randy Kurniawan. “*Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak*” (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 1-93.

¹⁷Salsabeela Adnya “*Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Surabaya, 2018), h. 1-88.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni masing masing membahas nafkah pasca perceraian. Sedangkan perbedaan terletak pada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

F. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap riil karena dapat memudahkan penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, adalah sebagai berikut:



Gambar. 1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa Islam mengatur masalah perkawinan. Akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan nafkah mut'ah dan iddah bagi istri yang dijatuhi talak. Namun dalam pelaksanaannya tentunya memiliki beberapa faktor yang menjadi penghambat yang akan dijelaskan dalam hasil penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan penelelitian kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri kasus yang diteliti, baik mengenai seseorang, kelompok maupun lembaga atau suatu masyarakat.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.¹⁹ Berdasarkan dengan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dan Sosiologis.

¹⁸Rukaesih A. Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 73

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungan dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fiqh (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*Mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.²⁰ Pendekatan normatif ini sesuai jika digunakan dalam penelitian ini, karena hakim dalam memutus suatu perkara dapat menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam memutus perkara utamanya terhadap masalah kadar penentuan nafkah iddah dan mut'ah dalam proses cerai talak di pengadilan Agama.

2) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²¹

²⁰Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Academia, 2010), h. 190.

²¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 28.

3) Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas 1 A Watampone. Alasan memilih lokasi ini karena Pengadilan Agama merupakan instansi yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian utamanya cerai talak dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh cerai talak yakni kewajiban suami memberi nafkah setelah terjadinya perceraian.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²² Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari individu maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam penelitian ini yang menjadi objek utama

²²Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

adalah hakim, pegawai pengadilan agama, dan orang yang mengalami cerai talak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²³

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen.²⁴ Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber dan data *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

²³Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

²⁴Andi Prastow, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 43.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.²⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas dari penelitian kualitatif.²⁶ Wawancara dilakukan dengan para hakim di Pengadilan Agama Watampone.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda dan lain-lain. Dokumentasi ini sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar telah dilakukan oleh penulis. Dan dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang sebenarnya dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone yang bersangkutan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data-data dikumpulkan. Setelah data-data dikumpulkan, maka

²⁵Maman Abdulrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Memahami Penelitian* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 85.

²⁶Junaidi Ghoni dan Fausan AlMansur, *Metode Penelitian kualitatif* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

dilakukan pemilihan selektif yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁷

b. *Data Display* (Penyajian data)

Data Display adalah penyajian data yang diharapkan dapat tersusun secara sistematis sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data ini biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Verifikasi data atau langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

²⁷Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 103.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Tinjaun Umum Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah*

1. Nafkah Mut'ah

a. Pengertian Mut'ah

Mut'ah berasal dari Bahasa Arab yakni kata al-Mata' yang artinya sesuatu yang disenangi. Dalam penyebutannya sering juga diucapkan dengan dammah mim (mut'ah) atau kasrah mim (mit'ah). Secara istilah mut'ah adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.¹ Mut'ah adalah kebaikan secara materi yang diberikan kepada istri yang dicerai menurut kemampuan suami yang menceraikannya.

Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya, mut'ah bias berupa pakaian, barang, atau uang sesuai keadaan dan kedudukan suami. Penentuan kadar mut'ah bias dimintakan putusan kepada hakim dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan suami.²

b. Dasar Hukum Nafkah Mut'ah

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:241:

 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqih Munaqahat*, (Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2008), h. 207.

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 115.

Terjemahnya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”³

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana

Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab/33:49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Tejemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁴

c. Kadar Nafkah Mut’ah

Kadar atau jumlah mut’ah yang harus diberikan oleh suami kepada

istrinya diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahnya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ([t.c.]; Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 40.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ([t.c.]; Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 425.

yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁵

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal mut’ah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah “patut”. Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa “*bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut*”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 160 dijelaskan bahwa jumlah mut’ah yang diberikan kepada seorang istri oleh suami disesuaikan kepada kepatutan dan kemampuan suami.⁶ Jadi, keadaan ekonomi dan sosial suami sangat berpengaruh dalam menentukan jumlah besarnya mut’ah.

2. Nafkah Iddah

a. Pengertian Iddah

Iddah diambil dari kata *al-‘adad*, karena masa iddah ini terbatas, artinya masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.⁷ Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ([t.c.]; Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 39.

⁶Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 12.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 240.

suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya.⁸ Pengertian iddah dari segi etimologi, iddah yang jamaknya adalah, *idad* berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.⁹

Apabila seorang istri dicerai oleh suaminya, maka dia wajib menjalani masa iddah selama tiga kali bersih dari haid. Dalam masa iddah istri, suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri yang telah dicerainya.¹⁰ Kata nafkah sendiri berarti belanja untuk memelihara kehidupan, uang pendapatan berupa gaji, suami wajib memberi uang belanja kepada istrinya, rezki, bekal hidup sehari-hari dan kata iddah berarti waktu menanti bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya, jika digabungkan nafkah dan iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian. sehingga yang dimaksud nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan Pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹¹

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Cet. III; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 118.

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 141.

¹⁰Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Cet. II; Yogyakarta: Pro-U, 2008), h. 345.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667.

b. Dasar Hukum Nafkah Iddah

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya: “bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang telah dijatuhi talak oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu atau iddah untuk mengetahui keadaan rahim perempuan tersebut apakah tumbuh janin atau tidak selepas perceraian.

Menurut fikih klasik bahwa perempuan yang ditalak raj’i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak ba’in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹³

Dalam hukum perdata, iddah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ([t.c.]; Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 37.

¹³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, h. 658.

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut Ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Demikian pula pada peraturan pemerintah Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII Pasal 39. Pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut: “Ayat (1): Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qobla dhukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.

c. Kadar Nafkah Iddah

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam *al-Quran dan Hadis*, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan. dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam *al-Qur'an* surat *at-Talaq* ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan Suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Suami wajib*

melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁴

Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Berdasarkan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang di jadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:

- 1) Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *Nafaqah* adalah status sosial ekonomi Suami dan Istri secara ber sama-sama.
- 2) Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan Istri.
- 3) Pendapat Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang di jadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan Ulama Imamiyyah. Mayoritas Ulama mazhab Ima miyyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan Istri yang mencakup pangan, laukpauk, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan Mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi Suami bukan kondisi Istri.¹⁵

¹⁴Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 24.

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah,, *Fiqih Lima Mazhab*, (Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2008), h. 423.

B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Perkawinan merupakan suatu sunnah Rasul saw, yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah swt, namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di tengah perjalanan apabila tidak dijaga dengan baik. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, dalam hal ini dilihat dari makna dasar dari akad nikah adalah ikatan yang dimana sebab akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah putusnya perkawinan kemudian dalam agama Islam disebut talak yang artinya melepaskan ikatan. Secara *harfiyah* talak itu berarti lepas dan bebas.¹⁶ Yakni hubungan antara suami istri sudah lepas hubungannya dan masing-masing pihak sudah bebas melakukan apapun tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pasangannya.

Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud talak dalam KHI Pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan.¹⁸

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 108.

¹⁷Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, h. 154

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Quantum Media Press, 2005), h. 103

Dari beberapa definisi di atas terdapat suatu persamaan yang dapat ditarik suatu benang merah bahwa perceraian merupakan sesuatu yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan dengan cara-cara yang telah diatur dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia dan juga di dalam hukum Islam. Meskipun Allah swt dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia membolehkan adanya perceraian, tapi perceraian itu merupakan jalan terakhir dan tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Terbukanya pintu perceraian itu tidak terlalu lebar karena di dalamnya terdapat ikatan-ikatan, batas-batas, dan norma-norma serta alasan-alasan yang sangat kuat yang harus dipatuhi dan perceraian hanya sah bila dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama.

2. Alasan-Alasan Cerai Talak

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai alasan-alasan yang cukup untuk bisa menyebabkan terjadinya perceraian, adapun alasan perceraian telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 9 ayat 2 Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun.”¹⁹ Pasal di atas diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 17

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membebankan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang tertuang di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat banyak kesamaan dalam Pasal 116 KHI, hanya saja di dalam KHI ditambahkan dua poin sebagai alasan terjadinya perceraian yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Aplikasi alasan-alasan seperti dalam praktek bersifat alternatif, artinya pemohon (suami) dapat mendasarkan cerai talak pada salah satu alasan saja, apakah alasan seperti tersebut yaitu pada poin a, b, c, atau yang lain-lainnya tergantung kasusnya.²⁰ Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan

²⁰Babang Waluyo, *Sistem Pembuktian dan Peradilan Indonesia* (Cet. I; Bandung: Sinar Grafika, 1992), h. 80.

perceraian di atas, di samping itu juga adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang Undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selamanya.

Apabila suatu gugatan perceraian karena alasan *syiqoq* yakni pertengkaran yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. *Syiqoq* ini terjadi mungkin karena disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya saling bertengkar.²¹ Untuk bisa dikatakan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus melalui beberapa proses.

3. Tata Cara Cerai Talak

Adapun tata cara seorang suami yang hendak menceraikan istrinya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14-18, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya setelah 30 hari setelah menerima surat

itu, pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk dimintai penjelasan.

- c. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
 - d. Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
 - e. Kemudian ketua pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
 - f. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.²¹
4. Tahapan Pelaksanaan Cerai Talak
- a. Pembukaan sidang sebelum sidang dibuka panitera sidang pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan mempersiapkan dan memeriksa segala sesuatunya untuk sidang, maka setelah siap panitera melapor kepada ketua majelis. Selanjutnya setelah majelis hakim memasuki ruang sidang melalui

²¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Quantum Media Press, 2005), h. 130-131

pintu khusus untuknya, kemudian majelis membuka sidang dan sekaligus menyatakan persidangan terbuka untuk umum.

- b. Hakim menanyakan identitas pihak-pihak, pertanyaan pertama ketua majelis adalah, mana Pemohon dan mana Termohon, untuk mengatur tempat duduknya. Lalu pertanyaan pencocokan identitas pihak-pihak, di mulai dari pemohon kemudian Termohon, yang meliputi nama, binti/bin, alias/ julukan/ gelar (kalau ada), umur agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir.
- c. Pembacaan gugatan atau permohonan pembacaan gugatan/permohonan kepada panitera atas perintah majelis hakim oleh Pemohon atau oleh kuasanya. Pembacaan surat permohonan ini sebaliknya sebelum anjuran damai.
- d. Anjuran damai upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan lebih sungguh-sungguh.²²

²² Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: PT Rajawali Press 1992), h. 93

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.¹

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun

¹ Profil Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020, <http://www.pa-watampone.net>

sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1992-2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH.MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH.,MH. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-sekarang), dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.²

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Watampone

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.³

² Profil Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020

³ Profil Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020

3. Ketenagaan Pengadilan Agama Watampone

Tabel 3.1
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Watampone
(terdahulu sampai sekarang).

No	Nama	Gol.	Pendidikan terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1.	K. H. Abdullah Syamsuri	III/a	MAD.	1958 s.d. 1979
2.	K. H. Abdul Hamid Djabbar	III/a	SLTA	1979 s.d. 1985
3.	Drs. H. Hamdan, S.H.	IV/a	S.1	1985 s.d. 1992
4.	Drs. M. Ihsan Yusuf	IV/a	S.1	1992 s.d 1997
5.	Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.	IV/c	S.2	1997 s.d. 2002
6.	Drs. H. Abuhuraerah, S.H., M.H.	IV/c	S.2	2004 s.d. 2008
7.	Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H.	IV/b	S.2	2008 s.d 2010
8.	Drs. Muh. Husain shaleh, S.H.	IV/b	S.1	2012 s.d 2013
9.	Drs. H. M. Yusar Husein, M.H.	IV/c	S.2	2013 s.d 2016
10.	Drs. Hasbi, M.H.	IV/c	S.2	2016 s.d 2017
11.	Drs. H. Pandi, S.H., M.H.	IV/c	S.2	2017 s.d 2019
12.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	IV/d	S.2	2019 - 2020
13.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	IV/c	S.2	2020 - sekarang

Sumber : Profil Pengadilan Agama Watampone

Tabel 3.2
Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone

No.	Nama	Gol.	Pendidikan	Tahun Menduduki Jabatan
1.	Drs. M. Amin Abbas	III/d	S.1	1997 s.d 2002
2.	Drs. Muh. Abduh Sulaeman, MH	III/d	S.2	2002 s.d 2007
3.	Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH	IV/c	S.1	2004 s.d 2007
4.	Drs. H. Suudi Azhari, LS	IV/a	S.1	2009 s.d 2009
5.	Drs. Bahrul Amzah, MH	IV/b	S.2	2009 s.d 2011
6.	Drs. Alimuddin Rahim, SH, MH	IV/c	S.2	2011 s.d 2013
7.	Drs. Usman, S.H., M.H.	IV/c	S.2	2013 s.d 2016
8.	Dra. Hj. NURLINAH K., S.H., M.H.	IV/b	S.2	2017 s.d 2017
9.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	IV/d	S.2	2017 s.d 2019
10.	Dr. M. Basir, M.H.	IV/c	S.3	2019 s.d 202
11.	Drs. Saifuddin, M.H.	IV/c	S.2	2020 s.d sekarang

Sumber : Profil Pengadilan Agama Watampone

Tabel 3.3
Jumlah Data Hakim, PP, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pejabat
Struktural, Pejabat Fungsional Dan Pegawai / Staf
Pengadilan Agama Watampone

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1.	Hakim	17	9	26	
2.	Panitera & Sekretaris	2	-	2	
3.	Panitera Muda	2	1	3	
4.	Panitera Pengganti	2	9	11	
5.	Jurusita	2	1	3	
6.	Jurusita Pengganti	-	2	2	
7.	Pejabat Struktural	-	3	3	
8.	Pegawai / Staf	1	-	1	
9.	Tenaga Honorer / Sukarela	12	8	20	

Sumber : Profil Pengadilan Agama Watampone

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Watampone

a. Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung "

b. Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama

Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

5. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut: Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)
- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan mut'ah dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mempertimbangkan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat yang menjadi landasan seorang hakim memutuskan perkara yang dihadapi. Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai aparatur negara yang diberi wewenang untuk itu, lalu diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Terkait dengan prosedur pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Prosedur pertamanya itu pihak pemohon membuat surat permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan dia datang ke meja satu nanti meja satu menaksir biaya perkara radius berapa dia umpamanya radius 1, radius 2, nanti setelah ditaksir diberi slip disuruh ke bank nanti dia bayar di bank BRI balik kesini lalu baru kita beri nomor perkara dikasir. Nanti skum surat kuasa untuk membayar kita serahkan selemba kepada dia dengan asli surat ini selemba diserahkan kepada pihak itu, nanti menunggu panggilan sidang. Proses pengajuan pada umumnya sama.⁴

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

⁴Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020).

Prosedur yang dilakukan yaitu a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon; d) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989); e) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).⁵

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

Adapaun Prosedur yang dilakukan yaitu a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 143 R.Bg jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989); c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur pengajuan permohonan cerai talak yakni a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah

⁵Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020.

⁶Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020.

menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon; d) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989); e) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg)

Perceraian cerai talak yang diajukan suami mengakibatkan beberapa akibat hukum salah satunya adalah adanya nafkah istri selama dalam masa iddah. Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan.

Lanjut dari itu dasar hukum dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Dasar hukumnya karena perceraian cerai talak itu wajib bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah itu ada di dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka itu di huruf b, dengan syarat apabila isterinya tentu tidak nusyuz. Jadi, walaupun si istri ini tidak meminta Majelis Hakim harus mewajibkan kepada suami.⁷

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Mengacu pada UU No. 1 Th 1974 Pasal 41 dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Pasal 152 bahwa suami harus atau wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah, dengan pengecualian bila istri tidak nusyuz. Apabila istri tidak

⁷Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020.

meminta Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada suami berdasarkan aturan yang ada.⁸

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

Penetapan jumlah iddah dan mut'ah yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Watampone tidak jauh berbeda dengan dasar penetapan di pengadilan lain. Penetapan kewajiban iddah dan mut'ah dibebankan kepada suami yang menceraikan istrinya, dalam artian suami yang mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a.⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dasar hukum dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone adalah mengacu pada UU No. 1 Th 1974 Pasal 41 dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Pasal 152 bahwa suami harus atau wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah, dengan pengecualian bila istri tidak nusyuz. Apabila istri tidak meminta Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada suami berdasarkan aturan yang ada.

Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menentukan *mut'ah* yaitu QS al-Baqarah ayat 236, 237 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI pasal 149, 158, 159, 160. Dalam QS Al Baqarah/2:236 menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mut'ah. Kemudian, dalam QS Al-Baqarah/2:237 menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan. Metode pemahaman QS Al-Baqarah ayat 236 dan 237 diatas firman Allah pada ayat pertama: "*dan berilah mut'ah mereka*" adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda- tanda yang menyertainya (*qarinah*) yang

⁸Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020).

⁹Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020).

memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan *qarinah*, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi, mut'ah wajib bagi wanita yang bercerai sebelum dicampuri, dan belum dipastikan maharnya.

Lebih lanjut terkait dengan pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan kepada istri, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Pertama akan dilihat dulu penghasilan suaminya walaupun tidak ada pekerjaan misalnya, bukan berarti dia bebas dia tetap ada kewajiban, majelis akan melihat terutama adalah dari segi kepatutannya disesuaikan juga dengan kemampuan dari penghasilan itu.¹⁰

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Tentunya dilihat dari profesi atau pekerjaannya, dan dilihat penghasilan suaminya, kesemuanya itu nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menentukan besarnya, nafkah iddah itu tetap harus dibayarkan ya walau pun suami tidak bekerja tetapi besarnya menurut pertimbangan yang dimaksudkan tadi sesuai dengan kemampuan dari suami.¹¹

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

Pertimbangan Hakim dalam menentukan nafkah iddah dan biaya mut'ah berdasarkan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk, yang mana pertimbangannya adalah melihat dari Kesanggupan dan Kemampuan Suami.¹²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan kepada istri yakni berdasarkan penghasilan suaminya walaupun tidak ada pekerjaan misalnya, bukan berarti dia bebas dia tetap ada kewajiban, majelis akan melihat terutama adalah

¹⁰Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020).

¹¹Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020).

¹²Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020).

dari segi keputusannya disesuaikan juga dengan kemampuan dari penghasilan itu, berdasarkan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk, yang mana pertimbangannya adalah melihat dari Kesanggupan dan Kemampuan Suami.

Pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan biaya *mut'ah* berdasarkan putusan tersebut adalah majelis hakim melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami. Kendala yang ditemukan ialah didalam persidangan tarik menarik dalam menentukan besaran nafkah iddah dan biaya *mut'ah* tersebut. Penggugat Rekonvensi/ Termohon meminta nafkah iddah dan biaya *mut'ah* yang terlalu tinggi, sedangkan Pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi hal tersebut. Untuk mencari jalan keluar hakim memberi kebebasan kepada para pihak untuk sepakat mengenai besaran nafkah iddah dan biaya *mut'ah* tersebut, dan hakim memiliki pertimbangan tersendiri kemampuan dan kesanggupan suami yang mana hal ini sudah diatur dalam pasal Pasal 80 ayat 4, Pasal 81 ayat 4 dan Pasal 160 KHI.

Menyangkut kewajiban memberi nafkah iddah dan *mut'ah* harus dibayarkan sekaligus atau dapat dicicil, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Tentunya yang sudah kita bayarkan dengan sekaligus kalau dicicil berbulan bulan biasanya kalau orang sudah cerai itu lupa dan mangkir sehingga dapat menimbulkan kasus lain, jadi untuk melindungi haknya si mantan istri maka dibayarkan sekaligus.¹³

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Kalau yang sudah-sudah demi melindungi hak istri yang seperti biasanya harus dibayarkan sekaligus, karena bisa saja setelah bercerai mantan suami tidak melunasinya atau lupa dengan kewajibannya.¹⁴

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

¹³Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020.

¹⁴Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020.

Dalam pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar secara sekaligus untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan isteri kelak setelah perceraian. Karena yang namanya perceraian tentunya sesuatu yang sangat rawan akan pertengkaran kedua belah pihak. Sehingga perlu pembayaran sekaligus kalau menyangkut harta iddah dan mut'ah.¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan sekaligus atau tidak dapat dicicil hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan pertikaian antara suami dan istri pasca perceraian, sehingga akan menimbulkan permasalahan baru.

Kesepakatan antara suami isteri terhadap penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah merupakan jalan yang terbaik yang diharapkan oleh majelis hakim, dapat diartikan bahwa adanya suatu kesepakatan tersebut merupakan upaya jalan damai yang ditempuh saat suami isteri berpisah karena tidak ada yang merasa diberatkan maupun diuntungkan dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak pasca perceraian. Apabila kesepakatan tersebut sulit untuk ditemukan maka hakim tetap akan mencari jalan tengah sebagai solusi atas perdebatan antara suami isteri terhadap penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Hakim akan mempertimbangkan kedua belah pihak dimana pihak suami tidak merasa diberatkan atas tuntutan isteri dan pihak isteri tidak merasa dikesampingkan atas hak-haknya.

Berhubungan dengan suami belum sanggup melaksanakan isi amar putusan tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Secara hukum walaupun belum dilaksanakan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tetap saja di ikrarkan. Tetapi Majelis bisa saja menunda

¹⁵Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020).

apabila ada i'tikad tidak baik dari suami. Jika suami tidak melaksanakan istri dapat melakukan upaya permohonan eksekusi.¹⁶

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Yang seperti ini biasanya didalam sidang pasti kita damaikan disitu. Misalnya istrinya mau tidak dibayar, kalau normatifnya artinya secara hukum walaupun belum dilaksanakan kewajiban nafkah iddah tetap di ikrarkan. Karena istri dapat melakukan upaya eksekusi.¹⁷

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

Ada juga yang tidak memenuhi kalau tidak memenuhi itu kita sarankan untuk mengajukan gugatan nafkah, bisa diajukan sendiri. Tetapi perkara baru dan dia harus bayar lagi makanya kadang kadang kalau tidak sesuai dengan tuntutan kita anjurkan untuk secara kekeluargaan dan musyawarah, apa mungkin pemohon ini dipanggil melaui keluarganya siapa yang kirakira disegani oleh dia. Kita selalu meyarankan untuk musyawarah.¹⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa apabila suami belum sanggup melaksanakan isi amar putusan tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah istri dapat melakukan permohonan eksekusi. Karena sesanggupan suami untuk memberikan nafkah terhadap isterinya, inisiatif suami disini dianggap keistimewaan oleh hakim karena suami telah berbesar hati untuk memberikan sejumlah nafkah terhadap isteri yang akan diceraikannya. Dan hakim tetap akan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan meskipun suami telah sanggup memberikan besaran nafkah terhadap isterinya.

Biaya hidup keseharian, yaitu hakim akan mempertimbangkan biaya hidup suami isteri dikesehariannya. Hakim bisa saja membandingkan antara biaya hidup seorang yang tinggal di kota maupun yang tinggal di pegunungan, dimana biaya hidup

¹⁶Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020.

¹⁷Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020.

¹⁸Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020.

seseorang yang tinggal di kota dan di pegunungan sangatlah berbeda. Terlepas dari hal tersebut hakim tetaplah bersandarkan pada biaya kehidupan sehari-hari yang biasanya dibelanjakan;

Lanjut daripada itu menyangkut upaya yang dilakukan hakim untuk menjamin hak istri mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Yang diupayakan oleh majelis hakim dengan memberikan mereka nasehat dengan kesanggupannya kapan untuk membayarkan nafkah iddah tersebut. Dan hakim tetap akan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan meskipun suami telah sanggup memberikan besaran nafkah terhadap isterinya.¹⁹

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Tentunya dengan melihat berdasarkan pekerjaan dan kepada kesanggupan suami. Dengan demikian suami tidak keberatan dan juga hak istri terlindungi. Pekerjaan suami, dapat dilihat dari penghasilan/gaji yang didapatkan, yang nantinya akan disesuaikan dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim.²⁰

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

Tuntutan isteri, dimana hakim berpendapat bahwa apabila isteri tidak menuntut terhadap nafkah iddah maupun mut'ah bisa saja tidak akan dikabulkan. Namun perlu diketahui bahwa hakim juga memiliki hak *ex officio*, yaitu dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap isteri yang diceraiannya yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 huruf (c).²¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan hakim untuk menjamin hak istri mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah yakni melihat berdasarkan pekerjaan dan kepada kesanggupan suami. Dengan demikian suami tidak keberatan dan juga hak istri terlindungi. Pekerjaan suami, dapat dilihat dari

¹⁹Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020.

²⁰Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020.

²¹Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020.

penghasilan/gaji yang didapatkan, yang nantinya akan disesuaikan dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim.

Mengenai besar kadar nafkah iddah maupun mut'ah yang dibebankan terhadap suami, majelis hakim telah mempertimbangkan keadaan suami, dimana telah disesuaikan dengan kemampuan suami yang bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan sesuai dengan UMR. Hal tersebut telah sesuai dengan dasar hukum penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tertuang dalam KHI pasal 80 dan pasal 160, dimana disesuaikan dengan penghasilan suami serta sesuai kepatutan dan kemampuan suami.

Sedangkan berhubungan dengan waktu pemberian nafkah iddah dan mut'ah dilakukan, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Biasanya dalam kebijakan majelis hakim meminta pembayaran nafkah iddah melunasinya sebelum ikrar talak diucapkan, bisa didepan sidang bisa juga dengan bukti kalau dia telah memberinya langsung kepada istrinya atau menitipkan kepada pengadilan. Tidak ada aturan hukumnya, tetatpi itu kebijakan hakim.²²

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Setelah ikrar baru kewajibanya cerai talak ada nafkah iddah kalau sudah terjadi cerai talak, cerai talak terjadi setelah diucapkan. Tetapi biasanya dalam kebijakan majelis hakim meminta pembayaran nafkah iddah melunasinya sebelum ikrar talak diucapkan²³

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.²⁴

²²Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020.

²³Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020.

²⁴Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa berhubungan dengan waktu pemberian nafkah iddah dan mut'ah dilakukan yakni dalam kebijakan majelis hakim meminta pembayaran nafkah iddah melunasinya sebelum ikrar talak diucapkan, bisa didepan sidang bisa juga dengan bukti kalau dia telah memberinya langsung kepada istrinya atau menitipkan kepada pengadilan. Tidak ada aturan hukumnya, tetapi itu kebijakan hakim.

Meskipun isteri tidak menuntut atas nafkah iddah dan mut'ah, namun hakim mempunyai hak *ex officio* yang terkandung didalam pasal tersebut, dimana hakim berhak membebaskan kewajiban terhadap suami untuk memberikan biaya penghidupan seperti halnya nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan isterinya. Dan menurut ketentuan tersebut hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berhubungan dengan istri yang dicerai talak berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Ya, Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Kecuali apabila dia nusyuz sesuai dalam pasal 149 dan 152 KHI.²⁵

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Ya benar, Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil, kecuali apabila dia *nusyuz* sesuai dalam pasal 149 dan 152 KHI.²⁶

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

²⁵Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020.

²⁶Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020.

Keadaan isteri yang ditalak wajib diberikan nafkah iddah maupun mut'ah dan menjadi dasar hakim menentukan kewajiban suami atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isterinya.²⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa istri yang diceraikan talak berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Kecuali apabila dia nusyuz sesuai dalam pasal 149 dan 152 KHI.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan mut'ah dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.

Berhubungan dengan penghambat pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Faktor-faktor penghambat dalam proses terlaksananya iddah dan mut'ah suami kepada mantan istri di wilayah kerja Pengadilan Agama Watampone adalah: a) Rendahnya tingkat pendidikan, b) Kurangnya kesadaran beragama, c) Latar belakang perceraian, d) Kurangnya kontrol dari pihak Pengadilan Agama dan e) Tidak adanya sanksi hukum yang jelas terhadap tidak dilaksanakannya Mut'ah oleh suami dari Pengadilan Agama.²⁸

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Salah satu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta kurangnya kesadaran beragama sehingga kesadaran dan pengetahuan mengenai.²⁹

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

²⁷Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020).

²⁸Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020).

²⁹Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020).

Kurangnya kontrol dari pihak pengadilan agama serta tidak adanya sanksi hukum yang jelas terhadap tidak dilaksanakannya mut'ah oleh suami dari pengadilan agama.³⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor penghambat dalam proses terlaksananya mut'ah suami kepada mantan istri di wilayah kerja Pengadilan Agama Watampone adalah: a) Rendahnya tingkat pendidikan, b) Kurangnya kesadaran beragama, c) Latar belakang perceraian, d) Kurangnya kontrol dari pihak Pengadilan Agama dan e) Tidak adanya sanksi hukum yang jelas terhadap tidak dilaksanakannya Mut'ah oleh suami dari Pengadilan Agama.

Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak, menurut Ibu Dzakkiyah memberikan penjelasan bahwa:

Faktor-faktor pendukung dalam proses terlaksananya iddah dan mut'ah suami kepada mantan istri di wilayah kerja Pengadilan Agama Watampone adalah a) Tingginya tingkat pendidikan, b) Tingginya kesadaran beragama, c) Tingginya kesejahteraan suami.³¹

Lebih lanjut Ibu Husniwati memberikan kometarnya bahwa:

Faktor yang berasal dari personal seorang suami yang dipengaruhi oleh latar belakang yang bervariasi seperti, pendidikan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kePengadilan Agamatuhan terhadap hukum sehingga proses pelaksanaan iddah *muta'h* suami terhadap mantan istri dapat terlaksana dengan baik begitu sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka tingkat kepatuhan terhadap hukum semakin rendah dan hal ini yang menyebabkan pelaksanaan mut'ah suami terhambat.³²

Sedangkan menurut Ibu Ernawati memberikan penjelasan bahwa:

Kontrol Pengadilan Agama terhadap terlaksananya mut'ah sanksi hukum yang tegas juga memberikan sumbangan yang besar bagi terselenggaranya iddah dan

³⁰Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020).

³¹Dzakkiyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 14 Agustus 2020).

³²Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 15 Agustus 2020).

mut'ah suami terhadap mantan istri. Sejauh ini tidak ada sanksi hukum yang diberikan oleh pihak terkait dengan tidak dilaksanakannya mut'ah tersebut.³³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Faktor-faktor pendukung dalam proses terlaksananya iddah dan mut'ah suami kepada mantan istri di wilayah kerja Pengadilan Agama Watampone adalah a) Tingginya tingkat pendidikan, b) Tingginya kesadaran beragama, c) Tingginya kesejahteraan suami.

Dari hasil yang kami dapatkan diatas dapat disimpulkan lebih sederhana bahwasanya ada dua faktor baik yang memperkuat atau menghambat pelaksanaan mut'ah suami di wilayah kerja Pengadilan Agama Watampone. Faktor-faktor tersebut adalah:

Pertama Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari personal seorang suami yang dipengaruhi oleh latar belakang yang bervariasi seperti, pendidikan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum sehingga proses pelaksanaan iddah muta'h suami terhadap mantan istri dapat terlaksana dengan baik begitu sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka tingkat kepatuhan terhadap hukum semakin rendah dan hal ini yang menyebabkan pelaksanaan iddah dan mut'ah suami terhambat. Selain pendidikan latar belakang perceraian juga memberikan pengaruh yang cukup tinggi seperti dari beberapa responden yang kami dapat, ketika latar belakang perceraian adalah karena banyak didominasi dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak istri maka hal ini mengakibatkan adanya keengganan suami untuk memberikan mut'ah kepada mantan istri dari sini terlihat kurangnya pemahaman agama ikut memberikan kontribusi baik dari segi terlaksananya atau tidak.

³³Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Watampone (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Watampone Tanggal 16 Agustus 2020).

Kedua faktor eksternal yaitu faktor yang ada di pengadilan agama, seperti kurangnya kontrol atau pengawasan dari pihak pengadilan memberikan peluang untuk tidak terlaksananya iddah dan mut'ah suami ini dengan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya sebuah pengaduan mantan istri terhadap suami. Artinya ketika tidak terjadi pengaduan dari sang mantan istri tentunya hal ini tidak diketahui Pengadilan Agamakah iddah dan mut'ah tersebut dibayar atau tidak dibayarkan oleh mantan suami.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya kontrol dari pihak Pengadilan Agama memberikan pengaruh signifikan, semai kn tinggi tingkat kontrol yang diberikan maka semakin tinggi pula tinggaka tkeberhasilan mut'ah suami kepadamantan istri. Dan begitu sebaliknya semakin rendah tingkat kontrol maka semkin jauh tingkat keberhasilan yang diharapkan.

Selain kontrol Pengadilan Agama terhadap terlaksanya mut'ah sanksi hukum yang tegas juga memberikan sumbangan yang besar bagi terselenggaranya iddah dan mut'ah suami terhadap mantan istri. Sejauh ini tidak ada sanksi hukum yang diberikan oleh pihak terkait dengan tidak dilaksanakannya iddah dan mut'ah tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum yang Pada akhirnya mut'ah suami terhadap istri atau mantan istri tidak terlaksana dengan baik karena sang suami merasa tidak ada akibat dari dilaksanya mut'ah atau tidak.

D. Pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan mut'ah dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.

Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan mut'ah dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone berdasarkan landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum islam. Artinya pelaksanaan mut'ah tersebut selaras dengan Pengadilan

Agama yang disyariatkan oleh Allah. Hal ini jelas dari landasan yang di gunakan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dalam memutuskan perkara mut'ah tersebut.

Landasan dalil yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bangkinang ditinjau dari hukum islam adalah QS. al-Baqarah/02:236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahnya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Selain itu berdasarkan QS al-Baqarah/02:241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Kedua landasan hukum islam diatas digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan mut'ah sedangkan yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri. Pengadilan Agama Watampone menggunakan argumen

berdasarkan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “Adat (kebiasaan) itu dapat dijadikan sebagai hukum”.³⁴

Kebiasaan atau yang sering dikatakan dengan adat atau *urf* dapat dijadikan hukum, seperti terjadi kadar mahar sesungguhnya tidak ada batas minimal dan juga batas maksimal akan tetapi didasarkan atas adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Artinya selain sebuah adat kebiasaan tentunya faktor penghasilan suami juga menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan mut’ah suami.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Sulaiman Rasyid dalam kitab fiqihnya beliau berpendapat berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang *mu’tammad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta menginggat keadaan suami.

³⁴Muhammad Nuha, *kaidah fiqhiyah dalam ijtihad ulama*, (Cet. I; Semarang: Alsofwa, 1999), h. 14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara dan melihat kemampuan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah 'iddah dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah mut'ah dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan.
2. Penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone yakni faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari personal seorang suami yang dipengaruhi oleh latar belakang yang bervariasi seperti, pendidikan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum sehingga proses pelaksanaan iddah *mut'ah* suami terhadap mantan istri dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada di pengadilan agama, seperti kurangnya kontrol atau pengawasan dari pihak pengadilan memberikan peluang untuk tidak terlaksananya iddah dan mut'ah suami ini dengan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya sebuah

pengaduan mantan istri terhadap suami. Artinya ketika tidak terjadi pengaduan dari sang mantan istri tentunya hal ini tidak diketahui Pengadilan Agamakah iddah dan mut'ah tersebut dibayar atau tidak dibayarkan oleh mantan suami.

3. Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum islam. Artinya pelaksanaan mut'ah tersebut selaras dengan Pengadilan Agama yang disyariatkan oleh Allah. Landasan hukum islam digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan mut'ah sedangkan yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri.

B. Saran

1. Sebaiknya dibuat suatu kebijakan dari Pengadilan Agama Watampone yang mengatur batas waktu pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah serta yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang tidak mau melaksanakan amar putusan terkait nafkah 'iddah dan *mut'ah*, sebab upaya-upaya yang selama ini dilakukan masih belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak isteri setelah diceraikan oleh suaminya.
2. Bagi suami yang ingin menceraikan istrinya, seharusnya suami harus mengetahui tentang kewajiban-kewajiban terhadap istri yaitu pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Karena nafkah tersebut merupakan hak dari istri. Begitu pula dengan istri juga harus mengetahui tentang haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya. Serta bagi mahasiswa, dosen ataupun perangkat hukum, idealnya memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan termasuk hak-hak istri pasca perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2008.
- Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdulrahman, Maman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Memahami Penelitian* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Tuhfatul A'rus* Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian*. Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Prastow. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Cet. II; Jakarta: AMZAH, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. IX; Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. [t.c.]; Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Ghoni, Junaidi dan Fausan AlMansur. *Metode Penelitian kualitatif* . Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ismail, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Istri Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone" (Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah STAIN Watampone 2012).
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Maolani, Rukaesih A Ucu Cahyana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2008.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. ([t.c]); Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari AT. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. V; [t.Kt]: PN Balai Pustaka, 1976.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Cet. III; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Salim, Arskal dkk. *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensivitas Jender Hakim Agama Indonesia*, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sopya, Yayan *Islam dan Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*. Cet I; Jakarta: Rineka cipta, 1991.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Cet. II; Yogyakarta: Pro-U, 2008

DOKUMENTASI



Proses Pengambilan Data Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Afifah Annisa, Lahir Di Dusun Panjalili Desa Cakkeware Kec. Cenrana Kab. Bone, 29 Juli 1998 Anak ke Enam dari Tujuh Bersaudara Dari Pasangan Bapak Udding Dan Ibu Atinah Sekarang Tinggal Di Desa Cakkeware Kec. Cenrana Kab. Bone Penulis perna Sekolah Di SD Inpres 12/79 Labotto pada Tahun 2005-2011, Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah SMP Negeri 2 Cenrana Pada Tahun 2011-2012, Kemudian Penulis Sekolah SMA Negeri 2 Cenrana Pada Tahun 2013-2016. Setelah penulis selesai jenjang Pendidikan SMA, Penulis mendaftar sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sekarang sudah berahli menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Strata 1 (S1) Pada Tahun 2016-2020.